

Nomor : B/ 943 /AA.05/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat**
di
Liwa

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Dalam menerapkan pengukuran kinerja sebagai salah dasar dalam pemberian *reward and punishment*, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerbitkan Keputusan Bupati pada tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Sistem Monitoring Kinerja Pegawai,
- b. Menerbitkan surat edaran pada tahun 2022 tentang pemanfaatan aplikasi *Sakti Berkibar* untuk *monitoring* kinerja internal Perangkat Daerah (PD), tetapi peraturan bupati tentang pedoman evaluasi kinerja perangkat daerah masih dalam bentuk draft,
- c. Melakukan pembahasan dan asistensi kepada seluruh PD dalam menyusun *logical framework* sampai ke level individu beserta dokumen perencanaannya,
- d. Menyusun surat edaran untuk PD terhadap pemantauan dan evaluasi berkala terhadap rencana aksi dan ditindaklanjuti tim evaluasi kinerja di Perangkat Daerah yang berasal dari Bappeda,
- e. Meningkatkan kolaborasi antara Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Lampung Barat terkait Tim Koordinasi SAKIP Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,65** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,91
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,74
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,65
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 "**tidak diperbandingkan**" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Perangkat Daerah (PD).

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis PD yang bersifat kegiatan/*output* yaitu pada dinas Dinas Lingkungan Hidup dengan sasaran meningkatnya pengelolaan dan penataan ruang terbuka,
- Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup. Sebagai contoh, pada indikator “Persentase peningkatan *stakeholder* yang memanfaatkan data kependudukan” yang berada di Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022,
- Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja. Hal tersebut terlihat pada masih ditemukannya unsur struktur organisasi dan hirarki perencanaan pada saat menyusun penjabaran kinerja atau *logical framework*.
- Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah menggunakan aplikasi e-SAKIP yang diberi nama *Sakti Berkibar*.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Aplikasi e-kinerja (*Sakti Berkibar*) masih dalam tahap proses penyempurnaan agar dapat digunakan dalam penghitungan TPP berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
- *Monitoring* dan evaluasi rencana aksi sudah dilakukan secara triwulan menggunakan aplikasi Sakti Berkibar, akan tetapi hasil dari monev itu masih sebatas untuk masing-masing PD dan belum terdapat menu yang dapat digunakan untuk melihat rekapan seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara *real time*.
- Belum terdapat *punishment* yang diterapkan kepada seluruh PD dalam kepatuhan untuk mengisi data capaian kinerja pada aplikasi Sakti Berkibar.
- Belum terdapat pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat digunakan baik level Kabupaten maupun PD dalam melakukan pengukuran kinerja.
- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level PD belum seluruhnya dilengkapi dengan definisi operasional untuk masing-masing indikator kinerja, misalnya pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui website resmi Kabupaten Lampung Barat.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja pada level Kabupaten belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, diantaranya tentang *benchmark* kinerja baik regional maupun nasional. Sedangkan laporan kinerja pada level PD belum seluruhnya menyajikan strategi atau tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya terkait realisasi kinerja pada tahun 2021. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contoh pada indikator kinerja Indeks Lingkungan Hidup di level Kabupaten.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah (PD). Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun draft pedoman evaluasi yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan masih manual,
- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada level pusat seperti pada indikator tingkat pengangguran terbuka.
- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya khususnya pada level PD berorientasi pada hasil dan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART;
- 2) Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Permen PANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
- 3) Melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala dan selanjutnya melakukan penghitungan efisiensi yang dihasilkan dari pergeseran atau penghapusan anggaran pada program yang kurang berdampak pada kinerja ke program yang lebih berdampak pada kinerja;

- 4) Melakukan penyempurnaan pada aplikasi *Sakti Berkibar* sehingga dapat dimanfaatkan dalam pemberian TPP dengan memasukkan unsur hasil pengukuran kinerja serta dapat dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara keseluruhan PD yang dapat dipantau langsung oleh kepala daerah;
- 5) Menyusun pedoman dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja sehingga dapat digunakan baik level kabupaten maupun PD dalam melakukan pengukuran capaian kinerja. Serta, menerapkan *punishment* bagi PD yang tidak mengisi capaian kinerja secara berkala pada aplikasi Sakti Berkibar;
- 6) Melakukan reviu terhadap dokumen indikator kinerja utama pada level PD dan memastikan sudah dilengkapi dengan definisi operasional pada setiap indikator kinerja;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja/LPPD dengan menyajikan *benchmark* kinerja baik regional maupun nasional dan pada level PD menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan strategi yang digunakan pada tahun selanjutnya untuk mencapai atau mempertahankan kinerja;
- 8) Menjadikan dokumen pelaporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam perumusan perencanaan kinerja pada tahun selanjutnya;
- 9) Mendorong Inspektorat/APIP Kabupaten Lampung barat untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal sehingga memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD. Selanjutnya, memastikan rekomendasi yang diberikan dapat meningkatkan capaian kinerja, khususnya terkait kinerja indikator utama Kabupaten Lampung Barat; dan
- 10) Menjadikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* kepada PD

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Bupati Lampung Barat.